



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

Laporan Pelayanan Informasi Publik

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

▶▶▶ (PPID) ◀◀◀

2024



• Jalan El Tari Dalam No. 1 Maumere

LAPORAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
TAHUN 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

A. Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, oleh karena itu negara hadir untuk menjamin hak setiap warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28 huruf f UUD 1945.

Demi menjamin hak warga Negara tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, setiap badan publik termasuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka diharapkan dapat membangun sebuah sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara efektif dan efisien sehingga dapat diakses oleh publik secara cepat, tepat, dan mudah.

KPU Kabupaten Sikka sebagai entitas pemerintahan merupakan lembaga vertikal yang menyelenggarakan Pemilu di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (independen). KPU Kabupaten Sikka telah menjalankan amanat Pasal 13 UU Nomor 14 Tahun 2008 yaitu dengan penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Keikutsertaan publik dalam mengawasi pemerintahan menjadikan KPU Kabupaten Sikka memiliki tanggungjawab memberikan informasi yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan. Dengan membuka akses publik terhadap informasi Pemilu dan Pemilihan diharapkan KPU Kabupaten Sikka termotivasi untuk berorientasi pada pelayanan publik dengan sebaik-baiknya sehingga mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka dan baik (good governance).

Sebagai badan publik yang melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi, maka PPID KPU Kabupaten Sikka membuat pertanggungjawaban sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 dalam bentuk laporan tahunan pelayanan informasi

publik tahun 2024 yang ditujukan pada Komisi Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dan pelaksanaan tugas PPID KPU Kabupaten Sikka mengacu pada standar layanan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dengan format formulir pelayanan disadur dari formulir pelayanan informasi publik yang digunakan oleh PPID KPU secara nasional.

Saat ini sistem yang ada pada KPU Kabupaten Sikka telah terintegrasi melalui e-PPID yang telah dirintis oleh KPU RI. e-PPID merupakan suatu sistem pengelolaan dan pelayanan informasi secara online dan digital. Melalui aplikasi e-PPID diharapkan kualitas pengelolaan dan pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Sikka akan semakin meningkat dan setiap pemohon informasi publik dapat mengakses informasi publik yang mereka butuhkan secara tepat waktu, cepat dengan biaya ringan. Selain itu untuk memudahkan proses pemberian informasi publik, PPID KPU Kabupaten Sikka telah melaksanakan pelayanan informasi publik baik secara langsung maupun melalui tidak langsung (Website, Email, Facebook, Instagram, Twitter & Whatsapp).

B. Gambaran Umum Pelaksanaan

1. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan dan kualifikasinya

PPID di KPU Kabupaten Sikka telah dibentuk sejak tahun 2016 melalui Keputusan Ketua KPU Kabupaten Sikka Nomor : 304/HK.03.1-KPT/5307/KPU-Kab/XI/2019 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka dan diperbaharui terakhir dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Sikka Nomor 25 Tahun 2022.

Dalam struktur PPID yang telah dibentuk tersebut melibatkan Jajaran Ketua, Anggota KPU Kabupaten Sikka, Sekretaris dan para Kepala Sub Bagian serta staf di lingkungan KPU Kabupaten Sikka. Adapun secara khusus, pengelolaan dan pelayanan informasi ditangani melalui Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat. Komposisi petugas yang membidangi pelayanan PPID adalah sebagai berikut:

a. PPID

PPID KPU Kabupaten Sikka adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. Penunjukkan ini dilakukan dengan pertimbangan Tugas Pokok dan Fungsi jabatan yang bersangkutan sesuai Tata Kerja Sekretariat KPU yaitu membidangi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan Pelayanan Informasi Publik.

b. Tim Penghubung


Dalam menjalankan tugasnya, PPID didukung oleh tim penghubung yang berjumlah 3 (tiga) orang. Masing-masing tim penghubung tersebut merupakan pejabat struktural pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Sub bagian Perencanaan Data dan Informasi, dan Pejabat Struktural Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

c. *Helpdesk*

Helpdesk bertugas melayani permintaan permohonan informasi yang dalam tugasnya berkoordinasi dengan tim penghubung dan PPID. *Helpdesk* adalah 3 (tiga) staf pada sub bagian Teknis dan Hupmas.

Susunan struktur PPID KPU Kabupaten Sikka tergambar dalam diagram dibawah ini :

Gambar 1
Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka



✓ Struktur PPID (**Gambar 1**)

2. Sarana dan prasarana pelayanan

- a. Pelayanan informasi dilakukan melalui Sub Bagian Teknis dan Hupmas di Sekretariat KPU Kabupaten Sikka, Jln. Eltari Dalam-Maumere. Adapun ruang pelayanan PPID KPU Kabupaten Sikka masih terintegrasi dengan ruang kerja Sub Bagian Teknis dan Hupmas yang dilengkapi dengan dua buah meja pelayanan, satu kursi untuk helpdesk, satu kursi untuk pemohon informasi, satu unit Laptop, satu unit printer, satu unit scanner dan tempat penyimpanan arsip. Fasilitas tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2

Ruang PPID KPU Kabupaten Sikka



dengan formulir-formulir untuk keperluan pelayanan informasi sesuai ketentuan dalam Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2015. Formulir-formulir tersebut adalah sebagai berikut :

1. Formulir Model PPID-A : Formulir yang berisi Daftar Informasi Publik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sikka. (terlampir)
 2. Formulir Model PPID-B : Formulir Permohonan Informasi yang digunakan oleh Calon Pemohon yang berisi data diri pemohon dan maksud serta tujuan penggunaan informasi. (terlampir)
 3. Formulir Model PPID-C : Formulir Register Permohonan Informasi Publik yang berisi data rekapitulasi daftar pelayanan informasi yang dilakukan PPID. (terlampir)
 4. Formulir Model PPID-D : Formulir Pemberitahuan Tertulis atas Permohonan Informasi Publik yang berisi pernyataan PPID bahwa Informasi dapat diberikan atau tidak dapat diberikan. (terlampir)
 5. Formulir Model PPID-E : Formulir Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi. (terlampir)
 6. Formulir Model PPID-F : Formulir Pernyataan Keberatan yang diisi oleh Pemohon atas Permohonan Informasi Publik. (terlampir)
 7. Formulir Model PPID-G : Formulir Register Pengajuan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik yang berisi data rekapitulasi keberatan pelayanan informasi yang dilakukan PPID. (terlampir)
- b. Pelayanan Informasi PPID tidak hanya dilakukan secara langsung (*offline*), KPU Kabupaten Sikka juga melayani kunjungan calon pemohon informasi secara *online* yaitu melalui *website* e-PPID, dengan cara pemohon mengunjungi alamat www.sikkakabppid.kpu.go.id selanjutnya pemohon sudah dapat mengakses Informasi Publik yang disediakan, baik Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, maupun Informasi tersedia setiap saat. Untuk mempermudah permohonan informasi, pemohon juga dapat menghubungi kontak *whatsapp* yang terdapat dalam *website* e-PPID untuk dapat terhubung dengan PPID

KPU Kabupaten Sikka dalam pelayanan Informasi Publik Pemilu atau Pemilihan, manakala informasi yang tersaji belum memenuhi kebutuhan pemohon informasi.

Fitur-fitur yang terdapat dalam *Website* e-PPID KPU Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut :

1. Profil PPID yang terdiri dari

- ✓ Visi Misi


Gambar 3

Visi Misi PPID KPU Kabupten Sikka



- ✓ Profil Singkat PPID

Gambar 4 Profil Singkat PPID KPU Kabupaten Sikka



KPU
Melayu
www.kpu.go.id

**PROFIL SINGKAT
PPID KPU KABUPATEN SIKKA**

1 DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, KPU RI TELAH MENGELUARKAN BEBERAPA REGULASI YAITU :

- ▶ PERATURAN KPU RI NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU
- ▶ PERATURAN KPU RI NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KPU (27 MARET 2015);
- ▶ KEPUTUSAN KPU RI NOMOR 87/KPTS/KPU/TAHUN 2015 TENTANG STRUKTUR PPID DI LINGKUNGAN KPU (30 APRIL 2015);
- ▶ KEPUTUSAN KPU RI NOMOR 88/KPTS/KPU/TAHUN 2015 TENTANG SOP DAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI (30 APRIL 2015);


2 SELANJUTNYA SESUAI SURAT KPU RI NOMOR 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 YANG DITINDAKLANJUTI MELALUI ARAHAN SECARA BERJENJANG OLEH KPU PROVINSI NTT, MAKA SAAT INI KPU KABUPATEN SIKKA JUGA TELAH MENGALAMI KEMAJUAN DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIC SERTA PERATURAN DAN KEPUTUSAN KPU RI, DIANTARANYA KPU KABUPATEN SIKKA TELAH MENETAPKAN KEPUTUSAN DAN KEBIJAKAN SEBAGAI BERIKUT;

- ▶ KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SIKKA NO 304/HK.03.1-KPT/5307/KPU-KAB/XI/2019 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SIKKA;
- ▶ KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SIKKA NO 34/HK.03.1-KPT/5307/KPU-KAB/VI/2020 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIC DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SIKKA;;
- ▶ KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SIKKA NO 35/HK.03.1-KPT/5307/KPU-KAB/VI/2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SIKKA;
- ▶ MEMBENTUK DESK PELAYANAN INFORMASI
- ▶ PEMBENAHAN DALAM PROSES PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI SEHINGGA DIHARAPKAN KPU KABUPATEN SIKKA Mendapatkan BERBAGAI TESTIMONI POSITIF DARI PUBLIK
- ▶ MENGEMBANGKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SECARA ONLINE MELALUI E-PPID KPU KABUPATEN SIKKA.

HARAPAN KPU KABUPATEN SIKKA, BAHWA PUBLIK SELALU BERPARTISIPASI DALAM UPAYA MENEGAKAN TRANSPARANSI TERSEBUT DENGAN CARA MEMBERIKAN KRITIK, MASUKAN DAN SARAN UNTUK PERBAIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KPU KABUPATEN SIKKA. SEMOGA KEDEPAN, KPU KABUPATEN SIKKA MENJADI LEMBAGA PUBLIK YANG SEMAKIN TERBUKA DAN AKUNTABEL.

✓ Tugas dan Fungsi PPID

Gambar 5
Tugas dan Fungsi PPID KPU Kabupaten Sikka



2. Maklumat Informasi

Gambar 6 **Maklumat Pelayanan Informasi** **PPID KPU Kabupaten Sikka**




KPU Melayani
www.kpu.go.id

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KPU KABUPATEN SIKKA
DALAM MELAYANI PERMOHONAN INFORMASI, BERSUNGGUH- SUNGGUH UNTUK:

- 1
MENYEDIAKAN DAN MEMBERIKAN, DAN/ATAU MENERBITKAN INFORMASI PUBLIK YANG BERADA DIBAWAH KEWENANGAN KPU KABUPATEN SIKKA KEPADA PEMOHON INFORMASI PUBLIK, SELAIN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN.
- 2
MENYEDIAKAN INFORMASI PUBLIK YANG AKURAT, BENAR, DAN TIDAK MENYESATKAN.
- 3
MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNTUK MENGELOLA INFORMASI PUBLIK SECARA BAIK DAN EFISIEN SEHINGGA DAPAT DIAKSES DENGAN MUDAH
- 4
MENYEDIAKAN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI, TERMASUK PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, GUNA MEMPERMUDAH AKSES MASYARAKAT TERHADAP INFORMASI PUBLIK
- 5
MENDUKUNG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BAIK, YAITU TRASPARAN, EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL SERTA DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN.
- 6
MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN YANG TERMASUK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BESERTA PERATURAN PENDUKUNG LAINNYA.

MAUMERE, JANUARI 2020
PPID KPU KABUPATEN SIKKA

SEMUEL DESRYANTO SING
NIP. 198312012009121003

KPU Melayani
www.kpu.go.id

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

3. Hak Pemohon Informasi

Gambar 7
Hak-hak Informasi

KPU Melayani
www.kpu.go.id

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

HAK PEMOHON INFORMASI

1. PEMOHON BERHAK MENDAPAT INFORMASI MAKLUMAT PELAYANAN YANG BERSI HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN BADAN PUBLIK SERTA PROSEDUR PERMOHONAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
2. PEMOHON BERHAK MENDAPATKAN PERILAKU PELAYANAN OLEH KPU KABUPATEN SIKKA SESUAI KETENTUAN UU NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
3. PEMOHON BERHAK MENGAJUKAN PERMINTAAN INFORMASI DENGAN CARA TERTULIS MAUPUN TIDAK TERTULIS
4. PEMOHON BERHAK MENGAJUKAN BENTUK INFORMASI DAN CARA MENDAPATKAN INFORMASI DARI KPU KABUPATEN SIKKA
5. PEMOHON BERHAK MEMPEROLEH TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI
6. PEMOHON BERHAK MENDAPATKAN KONFIRMASI DARI KPU KABUPATEN SIKKA ATAS PERMOHONAN INFORMASI, TERMASUK ALASAN ATAS SEBUAH INFORMASI YANG DINYATAKAN DIKECUALIKAN.
7. PEMOHON BERHAK MENDAPATKAN INFORMASI YANG DIMINTA SEPANJANG DITETAPKAN SEBAGAI INFORMASI PUBLIK YANG BERSIFAT TERBUKA OLEH KPU KABUPATEN SIKKA
8. PEMOHON BERHAK MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS KEPUTUSAN DAN/ATAU PELAYANAN INFORMASI.
9. PEMOHON BERHAK MENDAPATKAN JAWABAN ATAS KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI
10. PEMOHON BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN ATAS KEPUTUSAN/PELAYANAN KPU KABUPATEN SIKKA KE KOMISI INFORMASI DAN PROSEDUR HUKUM SELANJUTNYA (PN/PTUN DAN MA)
11. PEMOHON BERHAK MENDAPATKAN INFORMASI PUBLIK YANG TELAH DINYATAKAN TERBUKA OLEH KOMISI INFORMASI ATAU LEMBAGA PERADILAN TERKAIT SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN
12. PEMOHON BERHAK MEMINTA PENJELASAN ATAS ISI DARI SEBUAH DOKUMEN YANG DIDAPATKAN DARI KPU KABUPATEN SIKKA, JIKA KURANG JELAS MAKNANYA.
13. PEMOHON YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS BERHAK MENDAPATKAN PENDAMPINGAN DARI PETUGAS SELAMA PROSES PERMOHONAN INFORMASI DI KPU KABUPATEN SIKKA

4. Regulasi

Gambar 8
Regulasi e-PPID KPU Kabupaten Sikka




Judul	Aksi
KEPUTUSAN KPU RI NOMOR 88/KPTS/KPU/TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM	Buka
KEPUTUSAN KPU RI NOMOR 87/KPTS/KPU/TAHUN 2015 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM	Chat Via WhatsApp
PERATURAN KPU RI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM	Buka
UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	Buka

6. Galeri

Pada menu ini berisi dokumentasi kegiatan pelayanan informasi oleh *Desk* Pelayanan sebagaimana tampilan gambar dibawah ini :

Gambar 9
Galeri PPID KPU Kabupaten Sikka



7. FAQ

Pada menu ini dapat diakses Pertanyaan dan Jawaban seputar PPID KPU Kabupaten Sikka, sebagai berikut :

Gambar 10 FAQ PPID KPU Kabupaten Sikka



FAQ
SALAM KETERBUKAAN INFORMASI

BERIKUT BEBERAPA PERTANYAAN DAN JAWABAN TENTANG PPID KPU KABUPATEN SIKKA, SERTA HAL-HAL TERKAIT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SIKKA.

PROFIL PPID KPU KABUPATEN SIKKA

APAKAH ITU PPID?

PPID ADALAH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SIKKA

BAGAIMANA SEJARAH PEMBENTUKAN PPID DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SIKKA?

DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, KPU RI TELAH MENGELUARKAN BEBERAPA REGULASI YAITU :

- 1 PERATURAN KPU RI NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU
- 2 PERATURAN KPU RI NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KPU.
- 3 KEPUTUSAN KPU RI NOMOR 87/KPTS/KPU/TAHUN 2015 TENTANG STRUKTUR PPID DI LINGKUNGAN KPU.
- 4 KEPUTUSAN KPU RI NOMOR 88/KPTS/KPU/TAHUN 2015 TENTANG SOP DAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI.

SELANJUTNYA SESUAI SURAT KPU RI NOMOR 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 YANG DITINDAKLANJUTI MELALUI ARAHAN SECARA BERJENJANG OLEH KPU PROVINSI NTT, MAKA SAAT INI KPU KABUPATEN SIKKA JUGA TELAH MENGALAMI KEMAJUAN DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIC SERTA PERATURAN DAN KEPUTUSAN KPU RI, DIANTARANYA KPU KABUPATEN SIKKA TELAH MENETAPKAN KEPUTUSAN DAN KEBIJAKAN SEBAGAI BERIKUT;

- 1 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SIKKA NO 304/HK.03.1-KPT/5307/KPU-KAB/XI/2019 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SIKKA;
- 2 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SIKKA NO 34/HK.03.1-KPT/5307/KPU-KAB/VI/2020 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIC DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SIKKA;
- 3 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SIKKA NO 35/HK.03.1-KPT/5307/KPU-KAB/VI/2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SIKKA;
- 4 MEMBENTUK DESK PELAYANAN INFORMASI
- 5 PEMBENAHAN DALAM PROSES PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI SEHINGGA DIHARAPKAN KPU KABUPATEN SIKKA MENDAPATKAN BERBAGAI TESTIMONI POSITIF DARI PUBLIK
- 6 MENGEMBANGKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SECARA ONLINE MELALUI E-PPID KPU KABUPATEN SIKKA.

HARAPAN KPU KABUPATEN SIKKA, BAHWA PUBLIK SELALU BERPARTISIPASI DALAM UPAYA MENEGAKAN TRANSPARANSI TERSEBUT DENGAN CARA MEMBERIKAN KRITIK, MASUKAN DAN SARAN UNTUK PERBAIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KPU KABUPATEN SIKKA. SEMOGA KEDEPAN, KPU KABUPATEN SIKKA MENJADI LEMBAGA PUBLIK YANG SEMAKIN TERBUKA DAN AKUNTABEL.

SELAIN MELALUI E-PPID, ADAKAH CARA LAIN UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI PUBLIK DARI KPU KABUPATEN SIKKA?

PRINSIP DASARNYA, INFORMASI PUBLIK ADALAH HAK PUBLIK. KARENA ITU, KPU KABUPATEN SIKKA BERUPAYA AGAR HAK INI DAPAT DILAYANI DENGAN MUDAH, CEPAT DAN DENGAN CARA YANG SEDERHANA. CARA MENDAPATKAN INFORMASI PUBLIK TERSEBUT ADA DUA, YAITU:

- 1 MELALUI PENGUMUMAN ATAU PUBLIKASI YANG DILAKUKAN KPU KABUPATEN SIKKA BAIK SECARA *ONLINE* (SITUS DAN MEDIA SOSIAL), *OFFLINE* (PAPAN PENGUMUMAN), MAUPUN MEDIA ELEKTRONIK LAINNYA; DAN;
- 2 MELALUI PERMOHONAN INFORMASI, BAIK SECARA LANGSUNG (TATAP MUKA DAN TELEPON) ATAU SECARA TIDAK LANGSUNG, BAIK MELALUI SURAT, EMAIL, FAX, DAN/ATAU MELALUI E-PPID.;

BAGAIMANA MEKANISME PEMBERIAN TANGGAPAN PPD ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK MELALUI E-PPID?

TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK AKAN DISAMPAIKAN MELALUI E-MAIL PEMOHON INFORMASI YANG DIPERGUNAKAN SAAT REGISTRASI.

SEBELUM MENGAJUKAN PERMOHONAN MELALUI E-PPID, APA YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMOHON?

- 1 PASTIKAN APAKAH INFORMASI YANG DIMINTA TELAH DIUMUMKAN PADA SITUS E-PPID KPU KABUPATEN SIKKA. JIKA YA, MAKA PUBLIK DAPAT MELIHAT ATAU MENGUNDUHNYA TANPA MENGAJUKAN PERMOHONAN;
- 2 JIKA PEMOHON MEMANG INGIN MENDAPATKAN DALAM BENTUK CETAK DARI KPU KABUPATEN SIKKA, BIAYA *COPY* DOKUMEN TERSEBUT AKAN DITANGGUNG PEMOHON;
- 3 PASTIKAN NOMOR KONTAK (TELEPON/HP) ATAU ALAMAT YANG DIBERIKAN KEPADA KPU KABUPATEN SIKKA ADALAH NOMOR KONTAK DAN ALAMAT YANG BENAR.

BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN INFORMASI MELALUI E-PPID KPU KABUPATEN SIKKA?

JIKA PEMOHON MENGETAHUI NAMA DOKUMEN TERMASUK BULAN DAN TAHUNNYA, MOHON DISAMPAIKAN ATAU DITULISKAN SECARA LENGKAP. NAMUN, JIKA PEMOHON TIDAK MENGETAHUI, SILAKAN DISAMPAIKAN/DITULISKAN POIN-POIN INFORMASI YANG DIMINTA. PETUGAS KPU KABUPATEN SIKKA AKAN MENGHUBUNGI PEMOHON UNTUK MEMASTIKAN SUBJEK INFORMASI YANG DIMINTA.

APA TUJUAN ADANYA SYARAT IDENTITAS DIRI DALAM PERMOHONAN INFORMASI?

- 1 MERUPAKAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK;
- 2 UNTUK MEMUDAHKAN KPU KABUPATEN SIKKA DALAM MENGONFIRMASI ATAU MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA PEMOHON, MENINGAT JUMLAH PEMOHON INFORMASI INI CUKUP BANYAK;
- 3 SEBAGAI BAHAN LAPORAN PELAYANAN INFORMASI KEPADA KOMISI INFORMASI;
- 4 UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN PEMOHON KETIKA AKAN MENGAJUKAN KEBERATAN ATAU GUGATAN DI KOMISI INFORMASI.

MENGAPA PEMOHON PERLU MENCANTUMKAN ALASAN PERMOHONAN INFORMASI?

SELAIN PERINTAH UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, BAGI KPU SIKKA, ADA DUA MANFAAT DI BALIK PENCANTUMAN ALASAN PADA PERMOHONAN INFORMASI. PERTAMA, UNTUK MEMPERMUDAH PETUGAS MENCARIKAN INFORMASI YANG DIMINTA OLEH PEMOHON SECARA TEPAT. KEDUA, UNTUK MENGIDENTIFIKASI INFORMASI APASAJA YANG MENJADI KEBUTUHAN PUBLIK. DENGAN DEMIKIAN, KPU SIKKA PERLU MENYAJIKANNYA DALAM KEMASAN, FORMAT, ATAU GAYA BAHASA YANG MUDAH DIPAHAMI DAN DIOLAH PUBLIK.

JIKA INFORMASI YANG DIMINTA SEBENARNYA WAJIB DIUMUMKAN, APAKAH TETAP DIPERLUKAN ALASAN?

UNTUK INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN BAIK SECARA BERKALA MAUPUN SERTA-MERTA, DAN TELAH DIUMUMKAN KPU KABUPATEN SIKKA MELALUI SITUS KPU KABUPATEN SIKKA, MAKA KPU KABUPATEN SIKKA AKAN MENGARAHKAN PEMOHON AGAR LANGSUNG MEMBACA ATAU MENGUNDUH PADA LAMAN KPU KABUPATEN SIKKA. TERKAIT HAL INI TIDAK DIPERLUKAN ALASAN.

MESKIPUN TELAH DIUMUMKAN, APAKAH PUBLIK TETAP DAPAT MEMINTA INFORMASI KEPADA KPU KABUPATEN SIKKA DALAM BENTUK TERCETAK?

YA. PEMOHON INFORMASI DAPAT MEMINTA DATA/INFORMASI DALAM BENTUK CETAK (*PRINTOUT*), MESKIPUN TELAH DIUMUMKAN PADA LAMAN KPU KABUPATEN SIKKA.

DALAM KASUS DI ATAS, APAKAH DIPERLUKAN ALASAN PERMOHONAN INFORMASI?

UNTUK SEMUA PERMOHONAN INFORMASI KEPADA PPID KPU KABUPATEN SIKKA, DIPERLUKAN PENYAMPAIAN ALASAN DALAM RANGKA MEMENUHI AMANAT UNDANG-UNDANG DAN UNTUK KEBUTUHAN KPU KABUPATEN SIKKA SEBAGAIMANA PENJELASAN SEBELUMNYA.

JIKA SEBUAH INFORMASI TIDAK DISEDIAKAN PADA E-PPID, APAKAH BERARTI INFORMASI TERSEBUT RAHASIA?

JIKA SEBUAH INFORMASI TIDAK TERSEDIA PADA E-PPID, TERDAPAT BEBERAPA PENJELASAN, SEBAGAI BERIKUT :

- 1 INFORMASI TERSEBUT BERSIFAT RAHASIA (INFORMASI YANG DIKECUALIKAN);
- 2 INFORMASI TERSEBUT BERSIFAT TERBUKA TETAPI TIDAK WAJIB DIUMUMKAN;
- 3 INFORMASI TERSEBUT TERMASUK KLASIFIKASI INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT, SEHINGGA TIDAK WAJIB UNTUK DIUMUMKAN. MESKIPUN TIDAK WAJIB, NAMUN KPU KABUPATEN SIKKA MENGUMUMKAN SEBAGIAN INFORMASI TERSEBUT;
- 4 INFORMASI TERSEBUT KEMUNGKINAN MASIH DALAM PROSES PENDOKUMENTASIAN; DAN
- 5 DOKUMEN TERSEBUT TIDAK BERADA DI BAWAH PENGUSAHAAN ATAU KEWENANGAN KPU KABUPATEN SIKKA.

JANGKA WAKTU PELAYANAN INFORMASI

BERAPA LAMA PEMBERIAN TANGGAPAN PPID ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK?

- 1 DALAM HAL INFORMASI KELEMBAGAAN, TANGGAPAN DARI PPID AKAN DISAMPAIKAN PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SEJAK DITERIMANYA PERMOHONAN INFORMASI DAN DAPAT DIPERPANJANG SELAMA 7 (TUJUH) HARI KERJA BERIKUTNYA; DAN
- 2 DALAM HAL INFORMASI TAHAPAN PEMILU ATAU PEMILIHAN, TANGGAPAN DARI PPID AKAN DISAMPAIKAN PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI KERJA SEJAK DITERIMANYA PERMOHONAN INFORMASI DAN DAPAT DIPERPANJANG SELAMA 2 (DUA) HARI KERJA BERIKUTNYA.

BIAYA DAN JADWAL PELAYANAN INFORMASI

BERAPA BIAYA YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI DI PPID KPU KABUPATEN SIKKA?

- 1 LAYANAN INFORMASI DI PPID KPU KABUPATEN SIKKA TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS (DOKUMEN AKAN DIBERIKAN DALAM FORMAT SOFTCOPY);
- 2 DALAM HAL TERDAPAT BIAYA TERKAIT DENGAN PENGGANDAAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN YANG AKAN DIBERIKAN KEPADA PEMOHON INFORMASI, BIAYA TERSEBUT DIBEBANKAN KEPADA PEMOHON INFORMASI.

KAPAN JADWAL PELAYANAN INFORMASI SECARA LANGSUNG, BAIK MELALUI TATAP MUKA DAN TELEPON, ATAU CHAT MASSANGER VIA WHATSSAP?

SETIAP HARI KERJA, PUKUL 08.00 - 16.00 WIB.

KEBERATAN PEMOHON INFORMASI

APA SAJA YANG BISA MENJADI OBJEK KEBERATAN PEMOHON INFORMASI?

PADADASARNYA, ADATIGA HAL YANG POTENSIAL MENJADI OBJEK KEBERATAN, YAITU:

- 1 PELAYANAN INFORMASI (PERILAKU, PROSEDUR, TARIF, CARA PEMBERIAN INFORMASI, DLL);
- 2 SUBJEK INFORMASI (BENTUK DAN ISI INFORMASI); DAN
- 3 KEPUTUSAN BADAN PUBLIK (CONTOH: INFORMASI DINYATAKAN DIKECUALIKAN).

BAGAIMANA CARA PENGAJUAN KEBERATAN ATAS TANGGAPAN PPID MELALUI E-PPID?

- 1 MELAKUKAN REGISTRASI PADA APLIKASI LAYANAN PPID KPU KABUPATEN SIKKA MELALUI MENU LAYANAN INFORMASI DAN SUB-MENU PENGAJUAN KEBERATAN;
- 2 MELENGKAPI KOLOM YANG TELAH DISEDIAKAN; DAN
- 3 MELAMPIRKAN DOKUMEN PENDUKUNG YANG DIPERSYARATKAN.

APAKAH PEMOHON DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN ATAU MENGETAHUI STATUS PERMOHONAN INFORMASI, SEMENTARA PROSES PERMOHONAN INFORMASI SEBELUMNYA TIDAK MELALUI E-PPID, MISALNYA, MELALUI PERMINTAAN LISAN?

TIDAK BISA. KEBERATAN MELALUI E-PPID HANYA BISA DIAJUKAN JIKA PERMOHONAN SEBELUMNYA DIAJUKAN MELALUI E-PPID. DEMIKIAN JUGA UNTUK MENGETAHUI STATUS PERMOHONAN INFORMASI MELALUI E-PPID, HANYA BISA DILAKUKAN, JIKA SEBELUMNYA PEMOHON MEGGUNAKAN E-PPID. PEMOHON BISA MENGAJUKAN KEBERATAN ATAU MENGETAHUI STATUS PERMOHONAN INFORMASI DENGAN DATANG LANGSUNG ATAU MELALUI TELEPON.

KLASIFIKASI INFORMASI

BAGAIMANA CARA SEDERHANA MEMBEDAKAN INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN BERKALA, WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA DAN WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT?

- 1 INFORMASI BERKALA YAITU SECARA SEDERHANA, JIKA INFORMASI TERSEBUT DIBUAT SECARA PERIODIK DAN TERUS-MENERUS, MISALNYA SETIAP 6 BULAN SEKALI ATAU SETIAP SATU TAHUN SEKALI, MAKA INFORMASI TERSEBUT DAPAT DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA. BIASANYA, YANG TERMASUK KE DALAM KLASIFIKASI INI ADALAH INFORMASI TERKAIT DENGAN LAPORAN-LAPORAN.
- 2 INFORMASI SERTA MERTA: APABILA INFORMASI DIBUAT SECARA INSIDENTAL UNTUK MENJAWAB KEBUTUHAN-KEBUTUHAN TERTENTU, MAKA INFORMASI TERSEBUT DAPAT DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA-MERTA. KEBUTUHAN TERTENTU TERSEBUT, BISA JADI TERKAIT HAJAT HIDUP ORANG BANYAK, KETERTIBAN UMUM ATAU PENGGUNAAN HAK-HAK SOSIAL DAN POLITIK WARGA.
- 3 INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT: PADA DASARNYA TERKAIT DENGAN DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG YANG ADAPADA INFORMASI BERKALA DAN SERTA-MERTA MAUPUN DOKUMEN LAIN YANG TIDAK MEMILIKI RELEVANSI MENDESAK UNTUK DIKETAHUI PUBLIK. APABILA TERNYATA DITEMUKAN URGENSINYA, MAKA IA WAJIB DIUMUMKAN.

KETIGA KATEGORI INFORMASI TERSEBUT MERUPAKAN INFORMASI PUBLIK YANG BERSIFAT TERBUKA.


8. Agenda

Menu ini berisi Agenda kegiatan PPID KPU Kabupaten Sikka baik yang sudah maupun yang akan dilaksanakan.

9. Open Data

Menu open data merupakan menu yang menampilkan data terbuka yang disiapkan oleh KPU, dimana pemohon dapat melihat seluruh data kelembagaan maupun pemilihan dari KPU.


Gambar 11
Open Data e-PPID KPU Kabupaten Sikka



10. Login

Bagi pemohon yang telah mempunyai akun dapat masuk melalui menu ini.

Gambar 11
Login e-PPID KPU Kabupaten Sikka



11. Register

Bagi pemohon yang belum mempunyai akun agar membuat akun melalui menu ini.

Gambar 12 **Register e-PPID KPU Kabupaten Sikka**

< > C 88 | sikkakabppid.kpu.go.id/auth/login

AliExpress Booking.com Agoda.com Instagram

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

SELAMAT DATANG DI PPID

Silahkan masukkan data akun Anda

Masukkan Alamat Email Anda

Masukkan Password

Login

Kembali ke beranda | Belum punya akun? | Lupa password?

12. Katalog Informasi pada Dashboard E-PPID yang menggambarkan Informasi apa saja yang disediakan PPID KPU Kabupaten Sikka dapat diakses sebagaimana gambar berikut.

Gambar 13
Katalog Informasi e-PPID KPU Kabupaten Sikka

KATALOG INFORMASI

E-PPID (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)

Maklumat Informasi

PPID KPU Kabupaten Sikka menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta Peraturan lainnya.

Hak Pemohon Informasi

1. Setiap pemohon Informasi berhak untuk melihat dan mengetahui informasi, mendapat salinan informasi, menyebarluaskan informasi, mengajukan permintaan informasi dan mengajukan keberatan dan gugatan ke pengadilan.

Cek Status Permohonan dan Keberatan Informasi

Akses secara daring/online untuk menelusuri status permohonan dan keberatan informasi

Profil

Meliputi Visi dan Misi, profil singkat PPID, Tugas dan Fungsi PPID, serta Struktur PPID

Regulasi

Meliputi Undang-Undang, Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan terkait Keterbukaan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Open Data

Data Pemilu dan Pemilihan serta Kelembagaan KPU dalam rangka meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Panduan Penggunaan e-PPID

Meliputi proses pengajuan permohonan Informasi dan pengajuan keberatan melalui portal e-PPID (sikkakabppid.kpu.go.id)

- Alur Permohonan Informasi e-PPID
- Alur Pengajuan Keberatan e-PPID

CHAT VIA WHATSAPP



Layanan Informasi melalui Whatsapp Messenger

Saluran komunikasi dua arah antara pemohon informasi dan desk pelayanan, selama jam operasional PPID KPU Kabupaten Sikka

TATA CARA



Tata Cara Permohonan Informasi

Meliputi tata cara pengajuan permohonan informasi publik baik secara data langsung maupun daring/online yang berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka dan Standar Layanan beserta peraturan lainnya

Tata Cara Pengajuan Keberatan

Meliputi tata cara pengajuan keberatan informasi publik baik secara datang langsung maupun daring/online yang berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Standar Layanan beserta peraturan lainnya

Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Meliputi tata cara penyelesaian informasi publik yang berdasarkan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik beserta peraturan lainnya.

FORMULIR



Formulir Permohonan Informasi

Akses secara daring/online untuk mendapatkan Informasi dengan Formulir Permohonan Informasi

Formulir Permohonan Informasi

Akses secara daring/online untuk mengajukan keberatan informasi dengan Formulir Pengajuan keberatan

INFORMASI KELEMBAGAAN KPU



Informasi Berkala

- Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2021
- Laporan Barang Milik Negara
- Informasi Rencana Strategis KPU
- Informasi Rencana Kerja Tahun 2021
- Informasi Terkait Laporan Akuntabilitas Kerja (LAKIP) Tahun 2020
- Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
- SOP Mekanisme Permohonan Informasi
- SOP Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi Publik

Informasi Tersedia Setiap Saat

- Profil Anggota KPU Kabupaten Sikka
- Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Sikka
- Daftar Anggota KPU Tahun 2021
- Daftar Kepegawaian Tahun 2021
- Tata Tertib Kelembagaan yang Menjadi Pedoman Bagi KPU Kabupaten Sikka dan Menjalankan Tugas dan Wewenang
- Daftar Pelayanan Publik KPU Kabupaten Sikka
- Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota KPU Kabupaten Sikka Periode 2019-2024
- Pedoman Pemberian Beasiswa/Tugas Belajar dan Izin Belajar
- Tata Cara Tim Seleksi dalam Penyeleksian Anggota KPU Kabupaten Sikka
- Booklet KPU Kabupaten Sikka "Kelembagaan"
- Video Alur Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan

INFORMASI PEMILU DAN PEMILIHAN



Informasi Berkala

- Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020
- Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sikka Periode Maret Triwulan I Tahun 2021 (data by name by address)
-

Informasi Tersedia Setiap Saat

- Jenis, Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu
- Data Hasil Pilkada Serentak 2018
- Pemilu Tahun 2019
- Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2019
- Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sikka Pemilu Tahun 2019
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019
- Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2019
- Data Hasil Pilkada 2008
- Data Hasil Pilkada 2013
- Infografis Pemilu dan Pemilihan

Informasi Serta Merta

- Berita Acara Rapat Pleno Rutin dan Kegiatan KPU Sikka

INFORMASI DIKECUALIKAN




Informasi yang dikecualikan berdasarkan Keputusan KPU

13. Bagian *Dashboard* lainnya pemohon dapat mengakses secara langsung klasifikasi informasi public dengan cara mengklik *icon* Berkala, Tersedia Setiap Saat, Serta Merta, dan Dikecualikan. Konten yang terdapat didalamnya adalah Informasi Berkala, Informasi Tersedia Setiap Saat, dan Informasi Serta Merta yang

telah ditetapkan dalam Daftar Informasi Publik KPU Kabupaten Sikka, sedangkan untuk informasi dikecualikan kontennya berupa Surat Keputusan yang diterbitkan KPU RI tentang Informasi yang dikecualikan.

Gambar 14
Dashboard bagian Klasifikasi Informasi Publik
e-PPID KPU Kabupaten Sikka




14. Bagian *Dashboard* selanjutnya (*scroll* bagian bawah) pemohon dapat mengakses secara langsung Prosedur Layanan Informasi.

Gambar 15
Dashboard Prosedur Pelayanan Informasi
e-PPID KPU Kabupaten Sikka




Dengan mengklik *icon* Permohonan Informasi calon pemohon dapat melihat alur pelayanan informasi sbb :

Gambar 16
Alur Pelayanan Informasi
e-PPID KPU Kabupaten Sikka



Dengan mengklik *icon* Pengajuan Keberatan calon pemohon dapat melihat alur Pengajuan Keberatan Pelayanan informasi PPID KPU Kabupaten Sikka sebagaimana gambar berikut :

Gambar 17
Alur Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi
e-PPID KPU Kabupaten Sikka



Kemudian dengan mengklik *icon* penyelesaian sengketa, maka calon pemohon dapat melihat alur dan tata cara penyelesaian sengketa Informasi.

Pada *icon* Panduan Penggunaan E-PPID calon pemohon juga dapat melihat panduan sebagaimana gambar berikut :

Gambar 18 Panduan Penggunaan Aplikasi e-PPID KPU Kabupaten Sikka

**PANDUAN PENGGUNAAN
E-PPID KPU KABUPATEN SIKKA**

Login



1
Klik
sikkakabppid.kpu.go.id



2
Klik Akun
di Kanal Atas
Pilih Login





3
Mengisi Email
dan Password
yang sudah
terdaftar



4
Klik Login

Registrasi



Cek Status Permohonan Informasi Atau Pengajuan Keberatan

1

Klik COPY
Nomor
Registrasi

ID	Tgl Buat	Nomor Registrasi	Tgl Register	Status
107	2019-09-17	2019/KPU/0000/PPID/M/IX/1	2019-09-17	Ekstir
104	2019-09-17	2019/KPU/0000/PPID/M/IX/2	2019-09-17	Ekstir
102	2019-09-16	2019/KPU/0000/PPID/M/IX/3	2019-09-17	Ekstir

Tgl Buat	Nomor Registrasi
2019-09-17	2019/KPU/0000/PPID/M/IX/1 COPY
2019-09-17	2019/KPU/0000/PPID/M/IX/2 COPY
2019-09-16	2019/KPU/0000/PPID/M/IX/3 COPY

2

Klik Nomor
Registrasi pada
Menu Halaman
Utama,
Paste Nomor
Registrasi

Nomor Registrasi

c. Untuk mempermudah pemohon informasi, maka permohonan informasi publik juga dapat melalui melalui beberapa cara, antara lain:

✓ Layanan langsung

Desk pelayanan informasi tersedia di Sekretariat KPU Kabupaten Sikka Jln. Eltari Dalam-Maumere pada ruang pelayanan PPID dengan waktu operasional Senin-Kamis (09.00-16.00 WITA) dan Jumat (08.00-16.30 WITA).

✓ Surat


Pengiriman surat dialamatkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Sikka. Sekretariat KPU Kabupaten Sikka Jln. Eltari Dalam-Maumere. Selain itu, pemohon juga dapat dilayani melalui layanan e-PPID KPU Kabupaten Sikka.

✓ *Website* Resmi KPU Kabupaten Sikka alamat situs <https://kab-sikka.kpu.go.id>.

Website tersebut terdapat informasi kepemiluan maupun kelembagaan yang ada pada Satker KPU Kabupaten Sikka. terdapat menu-menu yang dapat diakses diantaranya Profil KPU Sikka, Struktur Organisasi, Visi dan Misi, Tugas dan Kewenangan. Adapun *website* ini juga terkoneksi dengan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Sikka, terkoneksi dengan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) KPU Sikka, serta e-PPID KPU Sikka.

Pengujung juga dapat mengakses berita yang *diupdate* secara berkala oleh Humas KPU Kabupaten Sikka yang masih merupakan satu kesatuan tugas PPID itu sendiri. Visualisasi *website* KPU Kabupaten Sikka sebagaimana gambar dibawah ini :

Gambar 19
Website Resmi KPU Kabupaten Sikka




✓ Email


Alamat email : ppidtekniskpusikka@gmail.com

✓ Media Sosial resmi KPU Sikka yang merilis semua kegiatan terkait kelembagaan atau kepemiluan dapat dilihat melalui media social berikut :

- ❖ Facebook : KPU SIKKA (Fanpage)
- ❖ URL : <https://www.facebook.com/kpusikka>
- ❖ Tampilan




- ❖ Twitter : @KPU_SIKKA,
- ❖ URL : <https://twitter.com/SikkaKpu>
- ❖ Tampilan



❖ Instagram : @KPU_SIKKA

❖ URL : https://www.instagram.com/kpu_sikka/


❖ Tampilan



❖ Youtube : KPU SIKKA

❖ URL : <https://www.youtube.com/channel/UC0Tnh6qhATHiDP-uHHbofMg/featured>

❖ Tampilan



C. Anggaran Pelayanan

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi untuk tahun anggaran 2024 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Kabupaten Sikka.

Pelayanan yang selama ini diberikan kepada pemohon informasi tidak mengalami kendala biaya karena pemohon mendapatkan informasi melalui softcopy dokumen dan hardcopy yang diprint oleh Helpdesk atau fotocopy dengan biaya sendiri oleh pemohon.

Selama tahun 2024, PPID KPU Kabupaten Sikka telah melayani total 6 (enam) permohonan informasi publik, baik yang datang secara langsung sebanyak 2 (dua) orang pemohon dan secara online sebanyak 4 (empat) orang pemohon dengan waktu rata-rata waktu pelayanan satu hari kerja. Dari 6 permohonan yang diterima, keseluruhannya dikabulkan sepenuhnya. Tidak ada pengajuan keberatan pada pelayanan informasi publik ditahun 2024. Latar belakang Pemohon informasi antara lain besar berasal dari instansi Pemerintahan, Mahasiswa, Partai Politik, Komunitas/Organisasi dan Masyarakat.

Informasi lengkap dan statistik pengunjung pelayanan informasi publik yang dilaksanakan PPID KPU Kabupaten Sikka selama tahun 2024 disajikan dalam tabel Formulir Model PPID-C sebagai berikut:

Gambar 19
Rekapitulasi Tindak Lanjut Pelayan Informasi

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU KAB SIKKA TAHUN 2024													
NO ¹	Tgt ²	Nama ³	Alamat ⁴	Nomor Kontak ⁵	Pekerjaan ⁶	formasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi ⁷	Status Informasi ⁸		Bentuk Informasi yang Dikuasai ⁹		Jenis Pemohonan ¹⁰	
								Di Bawah Pengawasan ^{8a} Ya Tidak	Belum Didokumentasikan ^{8b}	Softcopy	Hardcopy	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan
1	11 Januari 2024	Elisabeth Novianti Kuli	KP. Nlakloang, RT. 001RW.001, Kel. Kopoong, Kec. Kewapante	085879230185	Mahasiswa	Partai politik peserta Pemilu 2019 dan jumlah calon Anggota Legislatif, Penetapan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi pada Pemilu 2019, dan Hasil Pemilu 2019	bahan penelitian skripsi	✓			✓	✓	✓
2	21 Maret 2024	Afendikus Karison Moat Voga	Dusun Watubaler, RT. 09 RW.04	082157552753	Petani	SK Penetapan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sikka Tahun 2024	bahan informasi pribadi	✓			✓		✓
3	22 Maret 2024	Adrianus Moang Ptiang Say	Jl. Kesehatan RT. 001RW.003, Kel. Beru	-	Wiraswasta	SK Penetapan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sikka Tahun 2024	bahan informasi pribadi	✓			✓		✓
4	27 Mei 2024	Selidiana Wela	Pongkor, RT. 02RW.01, Kel. Peco Lia	081339893192	Usulan partai politik	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2013	bahan internal papot	✓			✓		✓
5	28 Agustus 2024	Guntherus Jie Eka Parera	Jl. Kimang Buleng, RT. 01RW.08, Kel. Koa Uheng	082235022685	PWS Kezbangpol Sikka	Jumlah Partisipasi Pemilih untuk Pemilihan Anggota DPRD dalam Pemilu 2024	Kelengkapan data Badan Kezbangpol	✓			✓		✓
6	14-Sep-24	Albertus Ben Bao	Jl. Soekarno Hatta	081237582037	Wiraswasta	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara untuk Pilkada 2024 dan		✓			✓		

Dalam masa pelayanan di tahun 2024 PPID KPU Kabupaten Sikka tidak terdapat pemohon informasi yang mengajukan keberatan dan sengketa informasi.

E. Kendala Eksternal dan Internal

Kendala dalam proses pengelolaan dan pelayanan informasi PPID KPU Kabupaten Sikka antara lain:

- a. Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Website pada KPU Kabupaten Sikka belum optimal, masih dikelola Petugas yang bukan berbasis ilmu Informasi Teknologi;
- b. Fitur statistik pada web PPID yang servernya dikelola oleh KPU RI belum tersedia sehingga PPID KPU Sikka tidak mengetahui jumlah pengunjung yang mengakses laman e-PPID KPU Sikka;
- c. Ketersediaan ruang pada Sekretariat KPU Kabupaten Sikka yang masih terbatas, sehingga ruang Pelayanan PPID masih bergabung dengan ruang Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas;
- d. Anggaran khusus untuk pengembangan fasilitas sarana prasarana yang belum memadai;
- e. Belum pernah ada kegiatan pelatihan khusus PPID untuk peningkatan kompetensi.

F. Rencana Tindak Lanjut

KPU Kabupaten Sikka menyusun rencana tindak lanjut untuk mendukung hal tersebut, diantaranya adalah:

1. Memperkuat secara mandiri terhadap SDM Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka memaksimalkan pelayanan informasi bagi masyarakat;
2. Meningkatkan pelayanan masyarakat serta pemberian informasi meluas lewat website dan media social KPU Kabupaten Sikka.
3. Memperbanyak digitalisasi arsip untuk dijadikan DIP;
4. Penataan tempat pelayanan informasi publik;

5. Pembaharuan Daftar Informasi Publik;
6. Sosialisasi E-PPID lewat Website dan media sosial.

G. Penutup

Demikian laporan tahunan pelayanan PPID KPU Kabupaten Sikka ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban layanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Sikka tahun 2024. Kritik konstruktif dari semua pihak sangat dibutuhkan guna perbaikan layanan PPID kedepan.

Maumere, 17 Januari 2025

**PPID KPU Kabupaten Sikka
Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas,**



Semuel Desryanto Sing

NIP. 19831201 200912 1 003

LAMPIRAN I
FORMULIR – FORMULIR PELAYANAN PPID
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2024

MODEL PPIID - B

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Pendaftaran : 01/PPID/2024

Nama : Elisabeth Novianti Kuki
Alamat : KP. Nitakloang, RT.001/RW.001, Kel. Kopong, Kec. Kewapante, Sikka, NTT
Pekerjaan : Mahasiswa IPDN
Nomor Telepon/ E- Mail : 085879250185
Rincian Informasi yang di butuhkan : Partai politik peserta Pemilu 2019 dan jumlah calon anggota legislatif, penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi Kabupaten Sikka Pemilu 2019, Hasil Pemilu 2019
Kategori Informasi Publik** : 1. Informasi Tahapan Pemilu
2. Informasi KPU Sebagai Badan Publik
Tujuan Penggunaan Informasi : sebagai bahan penelitian skripsi
Cara Memperoleh Informasi** : 1. melihat / membaca / mendengarkan / mencatat
 2. mendapat salinan informasi (hardcopy / softcopy)***
Cara Mendapatkan Salinan Informasi** : 1. Mengambil langsung
2. Faksimile
3. Email

Maumere, 11 Januari 2024
Pejabat Pelayanan Informasi

KPU Kabupaten Sikka

(Simon Doni Tukan)
Nip. 198102242009031005

Pemohon Informasi

(Elisabeth Novianti Kuki)

Keterangan:

** pilih salah satu dengan memberi tanda (v)

*** coret yang tidak perlu

MODEL PPIID - B

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Pendaftaran : 2/PPID/2024

Nama : Afendiakus Karitason Moat Woga
Alamat : Dusun Watubaler, RT.08,RW.D4
Pekerjaan : Petani
Nomor Telepon/ E- Mail : 0873 5333 141 5
Rincian Informasi yang di butuhkan : Surat Keputusan Penetapan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024
Kategori Informasi Publik** : 1. Informasi Tahapan Pemilu
 2. Informasi KPU Sebagai Badan Publik
Tujuan Penggunaan Informasi : sebagai bahan informasi pribadi
Cara Memperoleh Informasi** : 1. melihat / membaca / mendengarkan / mencatat
 2. mendapat salinan informasi (hardcopy / softcopy)***
Cara Mendapatkan Salinan Informasi** : 1. Mengambil langsung
 2. Faksimile
 3. Email

Maumere, 21 Maret 2024

Petugas Pelayanan Helpdesk PPIID

KPU Kabupaten Sikka

(Permata Yuliant)
Nip.199407082020122007

Pemohon Informasi

(Afendiakus Karitason Moat Woga)

Keterangan:

** pilih salah satu dengan memberi tanda (v)

*** coret yang tidak perlu

MODEL PPIID - B

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Pendaftaran : 03/PPID/2024

Nama : Adrianus Moang Pitang Say
Alamat : Jl. Kesehatan, RT.001/RW.003, Kel. Beru, Kec. Alok Timur
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Telepon/ E- Mail :
Rincian Informasi yang di butuhkan : Surat Keputusan Penetapan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024
Kategori Informasi Publik** : 1. Informasi Tahapan Pemilu
 2. Informasi KPU Sebagai Badan Publik
Tujuan Penggunaan Informasi : sebagai bahan informasi pribadi
Cara Memperoleh Informasi** : 1. melihat / membaca / mendengarkan / mencatat
 2. mendapat salinan informasi (hardcopy / softcopy)***
Cara Mendapatkan Salinan Informasi** : 1. Mengambil langsung
 2. Faksimile
 3. Email

Maumere, 22 Maret 2024

Pejabat Pelayanan Informasi

KPU Kabupaten Sikka

(Simon Doni Tukan)
Nip. 198102242009031005

Pemohon Informasi

(Adrianus Moang Pitang Say)

Keterangan:

** pilih salah satu dengan memberi tanda (v)

*** coret yang tidak perlu

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKAFORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Pendaftaran : 03/PPID/2024

Nama : Selfidiana Wela
 Alamat : Pongkor, RT.02/RW.01, Kel. Poco Lia, Kec. Poco Ranaka, Manggarai Timur
 Pekerjaan : Utusan PDIP Sikka
 Nomor Telepon/ E- Mail : 081339893192
 Rincian Informasi yang di butuhkan : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2013
 Kategori Informasi Publik** : 1. Informasi KPU Sebagai Badan Publik
 2. Informasi KPU Sebagai Badan Publik
 Tujuan Penggunaan Informasi : sebagai bahan penelitian skripsi internal kampus.
 Cara Memperoleh Informasi** : 1 melihat / membaca / mendengarkan / mencatat
 2 mendapat salinan informasi (hardcopy / softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi**
 1. Mengambil langsung
 2. Faksimile
 3. Email

Maumere, 27 Mei 2024
 Pejabat Pelayanan Informasi
 KPU Kabupaten Sikka

 (Simon Doni Tukan)
 Nip. 198102242009031005

Pemohon Informasi

 (Selfidiana Wela)

Keterangan:
 ** pilih salah satu dengan memberi tanda (v)
 *** coret yang tidak perlu

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKAFORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Pendaftaran : 05/PPID/2024

Nama : Guntherus Jie Eka Parera
 Alamat : Jl. Kimang Buleng, RT.01/ RW. 08, Kel. Kota Uneng, Kec. Alok
 Pekerjaan : PNS Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sikka
 Nomor Telepon/ E- Mail : 082235022685
 Rincian Informasi yang di butuhkan : Data jumlah partisipasi pemilih untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sikka dalam Pemilu Tahun 2024
 Kategori Informasi Publik** : 1. Informasi Tahapan Pemilu
 2. Informasi KPU Sebagai Badan Publik
 Tujuan Penggunaan Informasi : Kelengkapan data badan kesbangpol untuk laporan evaluasi dan sosialisasi
 Cara Memperoleh Informasi** : 1 melihat / membaca / mendengarkan / mencatat
 2 mendapat salinan informasi (hardcopy / softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi**
 1. Mengambil langsung
 2. Faksimile
 3. Email

Maumere, 28 Agustus 2024
 Pejabat Pelayanan Informasi
 KPU Kabupaten Sikka

 (Semuel Desryanto Sing)
 Nip. 19831201 200912 1 003

Pemohon Informasi
 (Guntherus Jie Eka Parera)

Keterangan:
 ** pilih salah satu dengan memberi tanda (v)
 *** coret yang tidak perlu

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKAFORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Pendaftaran : 06/PPID/2024

Nama : Albertus Ben Bao, S.sos
 Alamat : Jl. Soekarno-Hatta, RT.022/RW.0004, Kel. Kota Baru, Kec. Alok Timur, Kabupaten Sikka
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Nomor Telepon/ E- Mail : 081237582037
 Rincian Informasi yang di butuhkan : Rekapitulasi daftar pemilih sementara untuk Pilkada 2024 dan data jumlah tps
 Kategori Informasi Publik** : 1. Informasi Tahapan Pemilu
 2. Informasi KPU Sebagai Badan Publik
 Tujuan Penggunaan Informasi : Sebagai bahan analisa data pembandingan partisipasi pemilih dalam Pemilu legislatif dan Pilkada
 Cara Memperoleh Informasi** : 1 melihat / membaca / mendengarkan / mencatat
 2 mendapat salinan informasi (hardcopy / softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi**
 1. Mengambil langsung
 2. Faksimile
 3. Email

Maumere, 14 September 2024
 Pejabat Pelayanan Informasi
 KPU Kabupaten Sikka

 (Semuel Desryanto Sing)
 Nip. 19831201 200912 1 003


Pemohon Informasi
 (Albertus Ben Bao)

Keterangan:
 ** pilih salah satu dengan memberi tanda (v)
 *** coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II
KUESIONER PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID

KPU KABUPATEN SIKKA
**KUESIONER
PELAYANAN PPID 2024**

TemanPemilih jangan ragu berikan penilaianmu
Bantu kami untuk lebih baik !



*beri tanda dipilihanmu

Nama : GUSOBETH MOVIANTI ICANGI

Kesan : PELAYANAN KPU SANGAT BAIK


Pesan : MOHON RESP DIPERBAIKKAN DAN DITINGKATKAN

No. Register 1

TERIMAKASIH

KPU KABUPATEN SIKKA
**KUESIONER
PELAYANAN PPID 2024**

TemanPemilih jangan ragu berikan penilaianmu
Bantu kami untuk lebih baik !



*beri tanda dipilihanmu

Nama : Serfidiana Wela

Kesan : PeLAYANAN Baik dan Sangat Welcome

Pesan : Harus lebih cepat dalam melayani

No. Register 2

TERIMAKASIH

LAMPIRAN III
DOKUMENTASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID



